



**PUTUSAN**

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sekarang tidak  
diketahui lagi keberadaan serta alamatnya yang pasti di  
wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 29 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan dan bergaul selayaknya pasangan suami istri dan belum di karuniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebagai berikut :

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, Apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang. Sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Tergugat malas bekerja, setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, Tergugat selalu banyak alasan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada 12 Maret 2017 didepan kedua orangtua Penggugat;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 12 Maret 2017, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang mana selama dengan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dan apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang padahal Tergugat bekerja. Mendengar perkataan Penggugat, Tergugat kemudian menyetujuinya dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, serta pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan putus komunikasi dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya serta alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

7. Bahwa, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dan memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

8. Bahwa, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, telah mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Maret 2017, sampai dengan saat Surat Keterangan Ghaib ini dibuat yakni tertanggal 04 Juli 2024 ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 29 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, malas bekerja dan telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada tanggal 12 Maret 2017 didepan Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah sejak bulan 12 Maret 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada harta yang ditinggalkan kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



PANGKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juru sita pengganti telah memanggil Tergugat atau kuasanya melalui siaran Radio sebanyak dua kali panggilan, namun tidak hadir di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat malas bekerja, dan telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada 12 Maret 2017 didepan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp*



kedua orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**SAKSI 1**

**SAKSI 2**

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal .sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان ا شتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة.



Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Helmawati, S.Ag.**

#### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp 320.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)